

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI YANG DILAKUKAN DENGAN NIKAH SIRI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1548/PDT.G/2019/PA.JB)**

Leman Setia Budi 1, Marjan Miharja 2

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Email: lemansetiabudi@gmail.com

Email: marjan@iblam.ac.id

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Every marriage event must be recorded in an official institution, namely the Office of Religious Affairs so that it has legal force as evidenced by a Marriage Book. The fact that occurs in society, many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs, because they carry out the marriage by means of unregistered marriage, especially in the practice of polygamy. The method used in this study is a normative juridical method with a law approach. The results of the study indicate that the legal position of polygamy carried out with unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 is illegal in the eyes of the law, because it is not in accordance with applicable regulations in the State of Indonesia so it does not have legal force and not registered with the Office of Religious Affairs. So Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only recognizes polygamy registered at the KUA with permission from the Religious Courts. The legal consequence of the practice of polygamy by means of unregistered marriage is that the second wife who is married in an unregistered manner cannot demand her husband to provide physical and spiritual support if the husband leaves her, because the marriage is not considered valid by the State, the child of a wife who is married siri is also considered an illegitimate child who is not legally married. there is a civil relationship with his father, so it is difficult to go to school because there is no birth certificate and this shows the administrative arrangements that are not smooth.

Keywords: Legal Consequences, Polygamy, Siri Marriage.

Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri khususnya dalam praktik poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.

Kata kunci: Akibat Hukum, Poligami, Nikah Siri.

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan akad diantara suami istri, yang secara syar'i membolehkan perempuan dengan laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri secara sah, juga menetapkan adanya tujuan dari perkawinan, diantaranya untuk menjaga kemanusiaan, membangun rumah tangga, dan dibangun atas pergaulan yang baik. Perkawinan juga merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan sebuah rumah tangga dapat dibangun dan dibina sesuai dengan norma agama dan norma sosial di masyarakat.

Menurut Titik Triwulan Tutik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan¹. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miit-saaqa ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang penting dalam perjalanan hidup manusia bahkan bagi umat Islam perkawinan termasuk pelaksanaan ajaran agama juga merupakan sebuah perjanjian yang kuat (Mitsaqqan Ghalizha) untuk membentuk keluarga yang tenram lahir bathin yakni Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Pandangan Islam terhadap perkawinan

yaitu sebagai wujud penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, perkawinan memiliki nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai kemanusiaan untuk melengkapi naluri kehidupan manusia dan melindungi keturunannya, menghadirkan kedamaian bagi kehidupan setiap manusia, serta menjadikan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan beragama.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam juga untuk melindungi hak-hak suami, isteri dan anak yang dilahirkan. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Perkawinan yang tercatat di lembaga yang resmi juga menunjukkan ketakutan warga negara terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Masyarakat hendaknya memiliki kepedulian bahwa betapa pentingnya pencatatan sebuah perkawinan demi kemaslahatan dan mencegah kemadharatan yang akan muncul dikemudian hari, baik bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkan. Namun bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak penting, perkawinan dianggap cukup dengan me-

¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum keluarga Islam Kontemporer (Pembaharuan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 221

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 1

³Titik Triwulan, *Tutik: Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁵Kompilasi Hukum Islam

⁶Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm 13

⁷Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 87.

⁹Ibid

menuhi syarat dan rukun sebagaimana ajaran syariat Islam tanpa harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

Atas dasar asumsi itulah mereka melakukan perkawinan yang tidak tercatat di lembaga yang resmi yakni KUA, terlebih lagi perkawinan poligami, perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan poligami sirri, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan kepada masyarakat umum dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila sebuah perkawinan dilakukan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan itu legal secara hukum karena telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah sirri. Menanggapi fenomena poligami dengan cara nikah sirri, beberapa pakar hukum terpecah ke dalam dua kubu. Apakah poligami sirri tersebut layak diisbat atau tidak. Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami sirri perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami mestinya diperbolehkan.

Terkait kasus poligami dengan cara nikah sirri, Penulis akan mengkaji Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB. dalam perkara Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II melawan Termohon. Adapun amar dalam putusan ini adalah:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebangkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas,

maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?.
2. Bagaimana akibat hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri dalam Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB?.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri dalam Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu suatu penelitian melalui data sekunder atau data kepustakaan untuk mengkaji permasalahan dan menemukan peraturan hukumnya yang mempergunakan perumusan-perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-un-

¹⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat,” hlm. 32.

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 54

¹²Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 351

¹³Ibid

¹⁴Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 154.

¹⁵Musfir Al Jahrani, Poligami dari Berbagai Perspektif, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 94.

¹⁶Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

dangan yang dijadikan dasar penelitian atau hendak yang diteliti. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompi-lasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

Kedudukan Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polusyang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kataini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita.

Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Q.S An-Nisa : 3.

¹⁷Ibid, Pasal 4.

¹⁸Ibid, Pasal 5.

¹⁹Djubaiddah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, (Jaka-karta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12

²⁰Ibid

²¹Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 60.

- b. **Sanggup berbuat adil kepada para isteri, seperti masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.**
- c. **Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya.**
- d. **Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).**
- e. **Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri**

dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tidak ingin diketahui oleh isteri pertama

Diantara laki-laki yang melakukan poligami dengan cara nikah siri adalah karena tidak ingin diketahui oleh isteri pertamanya. Dalam hal ini khawatir akan terjadi pertengkaran bahkan perceraian dengan isteri pertama. Untuk itu, nikah siri menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk melakukan poligami.

b. Tidak mengetahui prosedur poligami sesuai aturan yang berlaku

Di antara laki-laki yang melakukan poligami dengan cara nikah siri adalah dikarenakan tidak mengetahui prosedur dan tata cara serta persyaratan poligami

²²Tsuroya Kiswati, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak, (Surabaya: Pusat Studi Gender, 2004), hlm. 39.

²³Ibid

²⁴Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49

sesuai aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena latar belakang pendidikan yang tidak memadai, seperti hanya tamatan SD, tidak banyak bergaul, jarang bersoialisasi, sehingga tidak mengetahui prosedur poligami sesuai aturan yang berlaku.

c. Jarak ke Pengadilan Agama dan KUA yang terlalu jauh

Poligami siri yang tidak dicatatkan di KUA salah satunya juga disebabkan karena jarak dari tempat tinggal ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama terlalu jauh. Hal itu menjadi alasan tidak mencatatkan poligaminya. Sehingga poligami itu dalam keadaan sirri karena tidak memiliki Buku Nikah.

d. Tidak menganggap penting pencatatan perkawinan

Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan cukup dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam saja tanpa harus dicatat di Kantor Urusan Agama, tidak memikirkan akibat yang akan timbul dikemudian hari yang disebabkan poligami siri tersebut, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan isteri dan anak-anaknya yang membutuhkan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan lain sebagainya.

Undang-Undang Perkawinan tidak menutup pintu rapat bagi laki-laki yang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 UU perkawinan yang masing-masing bunginya sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) :

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4 :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan demikian seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam aturan/undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa poligami yang resmi atau legal, adalah poligami yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dengan mengikuti

²⁵Ibid

²⁶Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 172.

²⁷Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), hlm. 128.

prosedur yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Sedangkan poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri, kedudukannya ilegal di mata hukum. karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama.

Hingga saat ini belum ada sanksi atau hukuman bagi warga negara yang tidak mematuhi undang-undang khususnya UU Perkwinan. Sehingga para pelaku poligami dengan cara nikah siri semakin lama bukan semakin berkurang bahkan semakin bertambah, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih besar khususnya bagi istri dan anak-anak.

Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB

Putusan ini merupakan putusan isbat nikah Poligami siri antara Pemohon I dan Pemohon II melawan Termohon. Dalam hal ini, masing-masing para Pemohon maupun Termohon tidak disebutkan namanya. Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah kontentius, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal yang tidak disebutkan, dengan wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa Kitab Suci al-quran dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Ustad dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon yang masing-masing tidak disebutkan namanya dalam Putusan ini.

- Sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Beristeri dalam usia 44 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 35 tahun;
- Setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama (tidak disebutkan) lahir pada tanggal 12 November 2012.
- Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Dalam perkara isbat nikah antara Pemohon I dan pemohon II melawan Termohon, Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut

agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya.

Dampak dari nikah siri dalam praktik poligami tidak hanya berdampak pada istri saja, tetapi juga pada anak, anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan Ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Status anak dalam akta kelahiran, dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibunya saja. Dalam perbuatan akta kelahiran misalnya, akta hanya dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan nikah siri, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya. Dan juga anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.

Menurut Hukum Islam, akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut;
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri;
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga;
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
- f. Berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua;
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semesta;
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
- i. Bila diantara suami isteri meninggal salah sa-

tunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Pada beberapa pendapat disebutkan bahwa bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, meski perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi karena perkawinan itu tidak dicatatkan maka ia tidak dapat memiliki akibat hukum seperti yang diuraikan tersebut di atas.

Praktik poligami dengan cara nikah siri menunjukkan banyak dampak negatif terhadap rumah tangga dari pelaku praktik tersebut. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga yang mengalami dampak tersebut. Dampak-dampak yang terjadi akibat praktik ini adalah merujuk pada dampak dari pernikahan siri. Karena hal tersebut berawal dari sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan, jika cara menjalin ikatan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan kecil dampak buruknya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar dampak buruk akan terjadi. Dan oleh karena nikah siri inilah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terhadap kehidupan rumah tangga.

Diantara dampak positif yang terjadi dari praktik poligami dengan nikah siri adalah suami akan terhindar dari perselingkuhan dan perzinaan dengan wanita simpanannya. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di Negara, mendapat tekanan sosial dan psikologis bahkan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar.

Adapun akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Neg-

ara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Istri yang dinikahi secara siri serta anak dari hasil pernikahan siri juga tidak bisa menuntut hak-haknya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri. Mereka akan mengalami banyak persoalan dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, kehidupan sosial, status ahli waris dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama.
- b. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Istri yang dinikahi secara siri

serta anak dari hasil pernikahan siri juga tidak bisa menuntut hak-haknya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri. Mereka akan mengalami banyak persoalan dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, kehidupan sosial, status ahli waris dan sebagainya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pelaku poligami dengan cara nikah siri, diharapkan agar lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi istri dan anak di masa depan, sehingga poligami yang dilakukan dapat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Disarankan bagi Pemerintah maupun aparat penegak hukum agar membuat regulasi yang jelas terkait sanksi bagi pelaku praktik poligami yang dilakukan dengan nikah siri, guna meminimalisir terjadinya kasus yang bertambah banyak.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).
- Abdul Nasir Taufiq, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015).
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Pers, 2004).
- Ahmad Tholabi Kharlie, Kodifikasi Hukum keluarga Islam Kontemporer (Pembaharuan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum), (Jakarta: Kencana, 2020).
- Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

- Bitib Suprapto, Liku-Liku Poligami, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990).
- Djubaiddah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat". Kompilasi Hukum Islam
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Musfir Al Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta: Rajawaali Pers, 2013).
- Titik Triwulan, Tutik. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006).
- Tsuroya Kiswati, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak, (Surabaya: Pusat Studi Gender, 2004).